



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 59 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretari Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pulang Pisau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, benda dan dampak psikologis.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah BPBD;
 - c. Unsur Pelaksana BPBD, membawahi:
 1. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 2. Bidang, terdiri dari:
 - a) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - b) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - 1) Seksi Tanggap Darurat; dan
 - 2) Seksi Logistik.
 - c) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - d) Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan; dan
 - 2) Seksi Sarana dan Pengendalian Operasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 3

- (1) BPBD berkedudukan di Daerah.
- (2) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) BPBD dipimpin Kepala badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas penyelenggaraan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penganggulangan bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPDB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penganggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan; dan

- c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 7

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada tahap penanganan darurat bencana meliputi pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya;
 - c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksanan dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelayanan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. Pengoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan Kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, protokol, serta evaluasi kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman melaksanakan kegiatan;
 - b. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. Menyelenggarakan Urusan Protokol dan Hubungan Masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan urusan administrasi perjalanan dinas;
 - f. Menyelenggarakan urusan administrasi dan Kepegawaian;

- g. Melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi Pimpinan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan Bendaharawan.
- (2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan Bendahara;
 - c. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan aset;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang pakai habis dan barang inventaris kantor;
 - f. Melaksanakan pengurusan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
 - g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi Pimpinan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Program, kegiatan dan anggaran, menyusun hasil pemantauan, menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, menyiapkan dan menyusun rencana peraturan yang berhubungan dengan Bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan, program kerja per tahun anggaran pada Sub Bagian Program dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- c. Menyiapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana;
- d. Menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan yang berhubungan dengan Bidang Penanggulangan Bencana;
- e. Mengumpulkan dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan bencana;
- f. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi Pimpinan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rumusan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 - b. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
 - d. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 17

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. Pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 19

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - a. Seksi Tanggap Darurat; dan
 - b. Seksi Logistik;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Paragraf 1

Seksi Tanggap Darurat

Pasal 20

- (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - b. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - c. Melaksanakan Komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- e. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Logistik

Pasal 21

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - c. Melaksanakan Komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.
 - d. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 23

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pascabencana; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Rekonstruksi

Pasal 25

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
 - b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana;
 - d. Memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pascabencana; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 26

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran, pencarian dan penyelamatan korban bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - c. Pertolongan pertama akibat kebakaran dan bencana lain termasuk evakuasi dan pelayanan angkutan ambulan;
 - d. Pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menaggulangi kebakaran, bencana alam dan bencana lain, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pencarian dan penyelamatan bencana;
 - e. Pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan, penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - f. Pemberian pengawasan dan pertimbangan teknis terhadap kelompok SAR di masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
 - g. Pelaksanaan kegiatan penelitian bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 27

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Pengendalian Operasi;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan dan Penyuluhan

Pasal 28

- (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan penyuluhan terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan penyuluhan pada bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - b. Melaksanakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menaggulangi kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - c. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan, penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - d. Melaksanakan kegiatan penelitian bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Pengendalian Operasi

Pasal 29

- (1) Seksi Sarana dan Pengendalian Operasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Sarana dan Pengendalian Operasi terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Pengendalian Operasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan di bidang Sarana dan Pengendalian Operasi pada bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - b. Melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - c. Melaksanakan kegiatan tindak pertolongan pertama akibat kebakaran dan bencana lain termasuk evakuasi dan pelayanan angkutan ambulan;
 - d. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pencarian dan penyelamatan bencana terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pertimbangan teknis terhadap kelompok SAR di masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin dalam satuan organisasi di lingkungan BPBD bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

- (1) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas tambahan.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPDB dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 33

- (1) Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) BPBD mengikuti Rapat Koordinasi BPBD Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BPBD mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Pulang Pisau bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi akan diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Pulang Pisau dan Kepala BPBD Provinsi.

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan satuan wajib organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada Pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 292 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Desember 2016

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

EKNAMENSI TAWUN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 059

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI